



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Letkol Hendro Suratmin No. 501, Sukaramé – Bandar Lampung

Laman : www.bawaslu-lampungprov.go.id/bawasluprovlampung@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : 177/K.LA/HK.01.01/XII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN ASISTEN PEMERIKSA, SEKRETARIS PEMERIKSA DAN NOTULIS
PENANGANAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI YANG
TERJADI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 *vide* Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, Jo Pasal 199 *vide* Pasal 201 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor. 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Maka untuk mendukung pelaksanaan tugas Majelis Pemeriksa atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Tahun 2020, perlu diangkat Asisten Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa dan Notulis;
- b. bahwa pengangkatan Asisten Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa dan Notulis untuk mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Majelis Pemeriksa dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Tahun 2020; dan

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tentang Pengangkatan Asisten Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa dan Notulis Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah sebagian beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor. 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor. 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor. 1 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Bawaslu Nomor. 3 tahun 2020;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;

7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor. 175/K.LA/HK.01.01/XII/2020 tentang Pembentukan Majelis Pemeriksa Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Tahun 2020; dan
8. Laporan Nomor Registrasi : 02/PL/TSM-PW/08.00/XII/2020 perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Tahun 2020.

Memperhatikan

Hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Lampung pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, agenda Pembentukan Asisten Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa dan Notulis Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Mengangkat Asisten Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa dan Notulis untuk memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Majelis Pemeriksa dalam melaksanakan wewenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Tahun 2020.

KEDUA

- : Pelaksanaan Tugas

a. Asisten Pemeriksa

1. Mendampingi dan mendukung pelaksanaan tugas Majelis Pemeriksa dalam melaksanakan wewenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Lampung Tahun 2018;

2. Menyusun rancangan Putusan Pendahuluan dan Putusan Hasil Sidang Pemeriksaan;
3. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan dokumen terkait perkara bersama Sekretaris Pemeriksa; dan
4. Menyiapkan risalah pelaksanaan tahapan-tahapan sidang pemeriksaan bersama Sekreatris Pemeriksa.

b. Sekretaris Pemeriksa

1. melaksanakan dukungan administratif dan teknis operasional atas pelaksanaan seluruh proses tahapan sidang pemeriksaan;
2. mengkoordinasikan teknis kesiapan pelaksanaan sidang pemeriksaan dan penyiapan dokumen-dokumen terkait perkara;
3. mengkoordinasikan ruangan dan perlengkapan/ kelengkapan, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Asisten Pemeriksa, Notulen dan staff pendukung yang terlibat selama proses sidang pemeriksaan berlangsung;
4. membacakan tata tertib persidangan dihadapan para pihak sebelum dimulainya sidang pemeriksaan;
5. meminta para pihak dan pengunjung sidang untuk berdiri saat Majelis Pemeriksa memasuki ruang sidang pemeriksaan serta meminta para pihak dan pengunjung sidang untuk duduk kembali setelah majelis pemeriksa telah duduk di kursi majelis;
6. meminta para pihak dan pengunjung sidang untuk berdiri saat Majelis Pemeriksa akan meninggalkan ruang sidang pemeriksaan;
7. mendukung pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan alat bukti dan saksi/ahli;
8. berkoordinasi dengan para pihak atas tindaklanjut penetapan Majelis Pemeriksa dalam pelaksanaan tahapan dan proses sidang pemeriksanaan;
9. mengkoordinasikan publikasi dan informasi publik tahapan dan proses sidang pemeriksanaan;
10. membuat berita acara sidang pemeriksaan;
11. memeriksa redaksi rancangan Putusan Pendahuluan dan Putusan Hasil Pemeriksaan; dan
12. membuat dan menempelkan status laporan/temuan.

c. Notulen

1. membuat risalah sidang pemeriksaan dan penyiapan transkrip persidangan;
2. membantu Sekretaris Pemeriksa dalam penyiapan Berita Acara;

3. membantu Sekretaris Pemeriksa dalam penyiapan bahan, data dan dokumen-dokumen pendukung lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pemeriksa; dan
4. membantu Sekretaris Pemeriksa dalam penyiapan rancangan Putusan Pendahuluan dan Putusan Hasil Sidang Pemeriksaan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa dan Notulis bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Susunan serta komposisi Asisten Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa dan Notulis sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
- KEENAM** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sebagaimana mestinya; dan
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 14 Desember 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

FATIKHATUL KHOIRIYAH, S.HI., M.H

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta (sebagai laporan);
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
Nomor : 177/K.LA/HK.01.01/XII/2020
Tanggal : 14 Desember 2020

**ASISTEN PEMERIKSA, SEKRETARIS PEMERIKSA DAN NOTULIS PENANGANAN
LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI YANG TERJADI SECARA
TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA DI KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Oddy Marsa JP, S.H., M.H	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Asisten Pemeriksa
2.	Yanuar Rizal, S.Pd.I., M.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Asisten Pemeriksa
3.	Mimi Abriyani, S.E., M.E	Kepala Bagian Administrasi	Sekretaris Pemeriksa
4.	Dirga Santosa, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Notulis

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 14 Desember 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,


FATIKHATUL KHOIRIYAH, S.HI., M.H